

2021

RENCANA STRATEGI 2021-2026

KECAMATAN PASIMASUNGGU

Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tim Penyusun
Kecamatan Pasimasunggu Kepulauan Selayar
9/23/2021



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026. Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Pasimasunggu ini berpedoman kepada Surat Edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Rencana Strategi Kecamatan Pasimasunggu pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Pasimasunggu di dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

Pasimasunggu, 23 September 2021

Camat Pasimasunggu



NUR JAWING, S. Sos., M. Si.

Np. 196611021991111002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan hukum	3
1.3. Maksud dan tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN DAN PELAYANAN KECAMATAN PASIMASUNGGU	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pasimasunggu	11
2.2. Sumber Daya Kecamatan Pasimasunggu	26
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PASIMASUNGGU	
3.1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu	38
3.2. Telaah Program Bupati Kepulauan Selayar Terpilih 2021 – 2026	44
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra	47
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	53
3.4.1 Telaah RTRW	53
3.4.2 Telaah KLHS	54
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pasimasunggu	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan	61

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	65
BAB VII KINERJA	
7.1. Kinerja	83
BAB VIII PENUTUP	
8.1. Penutup	87

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Data PNS Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Sesuai dengan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.2. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal
- Tabel 2.3. Tabel Data asset
- Tabel 2.4. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2021-2026 (TC.23)
- Tabel 2.5. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu tahun 2021-2026 (TC.24)
- Tabel 2.6. Tingkat Eletivikasi Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2019
- Tabel 2.7. Banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa/Kelurahan dan Jenisnya di Kecamatan Pasimasunggu, 2019
- Tabel 3.1 Permasalahan pelayanan (TB.35)
- Tebel 3.2 Perkembangan Alokasi Anggaran Kecamatan Pasimasunggu
- Tabel 3.3 Identifikasi dan Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu
- Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas (Tabel TB.36)
- Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Sasara Jangka Menengah Kecamatan Pasimasunggu
- Tabel 5.1. Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan
- Tabel 5.2 Indikator Kinerja
- Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar
- Tabel 7.1 Target Capaian Indikator Per Tahun

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Hubungan Renstra Kecamatan Pasimasunggu dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
- Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimasunggu

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). . Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 263 ayat (3) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sebagai salah satu fungsi dari Perangkat Daerah, sebagaimana dalam Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Kewilayahan, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan perangkat daerah lainnya dan demikian pula dengan elemen masyarakat madani

dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijamin melalui proses partisipasi.

Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu tahun 2021-2026 disusun yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Pasimasunggu didasarkan pada kondisi yang diinginkan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026.

Lebih jauh, Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (pada periode keempat) dan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 - 2023. Sementara itu, sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Nasional, RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), disamping menelaah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJMD dan RTRW kabupaten lain yang berdekatan, agar terdapat keharmonisan dan keselarasan pembangunan antar wilayah dalam bingkai arah pembangunan provinsi dan arah pembangunan Nasional, serta arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Kesemua pendekatan tersebut sebagaimana telah diatur oleh Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. 2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47).

1. 3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana strategis / Restra Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud, untuk :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh perangkat daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi misi Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026
- b. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.3.2. Tujuan

- a. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;

- b. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- c. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcome dan output yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;
- d. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
- e. Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RT, RW, Dokumen Potensi Daerah yang ada di desa, dll) ke dalam sebuah rencana strategis;
- f. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program & kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Pasimasunggu supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;
- g. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;
- h. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai;
- i. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- j. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

1. 4. Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7 Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PASIMASUNGGU

Memuat struktur organisasi dan memberikan informasi tentang peran (Tugas dan Fungsi) Kecamatan Pasimasunggu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas, apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Pasimasunggu periode sebelumnya, mengemukakan, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kecamatan Pasimasunggu ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PASIMASUNGGU

Pada bab ini dikemukakan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis Kecamatan Pasimasunggu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2021 – 2026.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pasimasunggu dalam 5 tahun mendatang. Demikian pula dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2021 - 2026.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Pasimasunggu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pasimasunggu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 - 2026.

BAB VIII

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup disertai penjawabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN DAN PELAYANAN KECAMATAN PASIMASUNGGU

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimasunggu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan hal tersebut maka di bawah ini dijelaskan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Pasimasunggu :

2. 1. Tugas, Fungsi dan Strukur Organisasi Kecamatan Pasimasunggu

A. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Camat meliputi :

- menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. SEKRETARIS

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
3. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
4. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
- melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- mengelola administrasi umum;
- melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- mengelola administrasi keuangan;
- melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;

- melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- g. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;

- h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolannya;
- j. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- m. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- p. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- g. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- i. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- j. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- k. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- l. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- m. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- n. menyusun neraca keuangan kecamatan;
- o. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- p. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- q. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- r. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- s. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;

- v. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- h. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- j. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;

- k. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- l. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
- g. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
- h. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama PPNS;
- k. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;

- l. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- m. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

- h. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- i. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- j. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. Menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
- l. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
- m. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- n. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- o. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
- p. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- q. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- r. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- s. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
- t. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- u. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
- v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan social.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- g. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
- h. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
- i. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- j. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
- i. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
- j. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

1. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi



Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimasunggu

Fungsi Kecamatan

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

2. 2. Sumber Daya Kecamatan Pasimasunggu

a. Sumber Daya Manusia

Data PNS Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tingkat pendidikan, secara terperinci sebagai berikut :

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		PROSENTASE	
		PNS	CPNS	PNS	CPNS
1	S2	2	0	11,11%	0
2	S1	6	0	33,33 %	0
3	D3	0	0	0	0
4	SLTA	10	0	33,33 %	0
5	STP	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0
		18	0	100 %	0

Tabel 2.1. Data PNS Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Sesuai dengan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan PNS di kecamatan pasimasunggu di dominasi oleh SLTA sebanyak 10 orang Strata Dua 2 orang dan Strata Satu sebanyak 6 orang.

No	Gol. Ruang	Tingkat Pendidikan Formal (orang)								JML
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IV/a	2	-	-	-	-	-	-	-	2
4	III/d	-	3	-	-	-	-	-	-	3
5	III/c	-	1	-	-	-	1	-	-	2
6	III/b	--	2	-	-	-	-	-	-	2
7	III/a	-	-	-	-	-	1	-	-	1
8	II/d	-	-	-	-	-	2	-	-	2
9	II/c	-	-	-	-	-	4	-	-	4
10	II/b	-	-	-	-	-	1	-	-	1
11	II/a	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah		2	6	-	-	-	10	-	-	18

Tabel 2.2. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan terbagi dalam beberapa golongan dimulai dari Golongan II/a hingga Golongan IV/a

b. Asset/Modal

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Pasimasunggu meliputi gedung kantor dan perlengkapannya.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Pasimasunggu disajikan dalam bentuk inventaris barang sesuai Permendagri No 17 TH 2007 antara lain :

No	Uraian	Keadaan			Jumlah	Keterangan
		B	RR	RB		
1	Tanah Lokasi Perkantoran				1 Unit	Kantor dan rumah dinas
2	Kendaraan roda 2 (Motor)	2	4		6 Unit	Kantor Camat dan sekretariat Kecamatan
3	Kendaraan Roda 4 (Mobil)	1			1 Unit	Sekretariat Kecamatan di Benteng Selayar
4	Perkakas Bengkel Lain				-	
5	Brand Kas				-	
6	Alat Kantor Lainnya				1	
7	Lemari Kayu				2	
8	Meja Rapat	2			2	
9	Meja Makan				1	
10	Kursi Putar	5	1	2	8	
11	Meja Komputer	1	-	-	1	
12	Rak Buku	2	-	-	2	
13	Kursi Plastik			50	150	
14	Papan Pengumuman	1	-	-	1	
14	Kursi Kerja				33	
15	Gordyn				1	
16	Jam Mekanis				-	
17	Ac Unit				-	
18	Kipas Angin	6	-	-	6	
19	Kompom Gas	2	-	-	2	

20	Alat Dapur Lainnya				1	
21	Tabung Gas	2	-	-	2	
22	Televisi	1	-	1	2	
23	Mimbar/Podium	1	-	-	1	
24	P.c. Unit Komputer Fc	1	-	1	2	
24	Laptop	2	1	1	4	
25	Printer	1	1		2	
26	Scanner				-	
27	Meja Kerja				10	
28	Lemari Arsip				7	
29	Camera Elektronik	1	-	-	1	
30	Mkicrophone	1	-	-	1	
31	Sound System				4	
32	Tenda Terowongan	6	-	-	6	
33	Tondon Air	1	-	-	1	
34	CCTV				-	

Tabel 2.3. Tabel Data asset

2. 3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan mengamati kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pasimasunggu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 Tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Pasimasunggu periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan Pasimasunggu dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Kecamatan Pasimasunggu ini mengacu pada hasil kerja .

Tabel 2.4. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2021-2026 (TC.23)

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-						
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi																				
	❖ Jumlah RW tertib administrasi				1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100 %	100 %		
	❖ Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun (profil kecamatan dan tipologi)				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	❖ Pembinaan Desa (Desa terbaik)				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	0	0	0	1	1	0	0	0	100 %	100 %		
❖ SOP bidang pemerintahan yang tersusun				1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
2	Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja																				
	❖ SOP bidang administrasi umum , kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan				1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	❖ Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun				3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3	3	3	3	3	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	30%	
	❖ % PNS yang mendapat hukuman disiplin				0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
❖ Rata-rata tingkat kehairan PNS dalam setahun				90 %	80 %	90 %	95 %	95 %	80 %	80 %	80 %	85 %	85 %	88.8 9 %	100 %	88.8 9 %	88.8 7 %	89.4 7 %	89.4 7 %		
3	Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat																				
	❖ % wajib KTP yang memiliki KTP				90 %	91 %	92 %	93 %	94 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	98.9 0 %	97.8 3 %	96.7 7 %	95.7 4 %		
	❖ Indeks kualitas masyarakat																				
❖ Jumlah SOP bidang pelayanan				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100			

				SOP	SOP	SOP	SOP	SOP							%	%	%	%	%	
4	masyarakat yang tersusun																			
	Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat																			
	❖ Terbinanya kader POSYANDU dan PKK			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2	2	2	2	2	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	❖ % sekolah yang menerapkan UKS			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	❖ Jumlah insiden akibat konflik agama			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	❖ Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	❖ SOP lingkup pendidikan yang tersusun			-	-	-	-	-											100 %	
5	Meningkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan																			
	❖ Jumlah UKM yang aktif			3 unit	-3 unit	-3 unit	1 unit	3 unit	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	100 %	66.6 %
	❖ Jumlah Koperasi aktif			2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
	❖ SOP bidang EKBANG tersusun			1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP											100 %	
	❖ Jumlah program kemitraan yang terjalin			1 prog	1 prog	1 prog	1 prog	1 prog	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	100 %	100 %
6	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah, dan pengelolaan sampah dengan 3 R (reduce, Reuse, Recycle)																			
	❖ Jumlah pohon yang ditanam di kecamatan																			
	❖ Jumlah kawasan konservasi laut kecamatan (KKLK) yang terkelola																			
	❖ SOP bidang lingkungan hidup yang tersusun			1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

7	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya terib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat																		
	❖ % penurunan pelanggaran K3				20 %	20 %	10 %	10 %	10 %	20	20	10	10	10	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	❖ % penurunan illegal logging				80 %	85 %	90 %	90 %	90 %	80	85	90	90	90	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	❖ % penurunan illegal fishing				30 %	30 %	20 %	20 %	20 %	20	20	10	10	10	66.6 %	66.6 %	50 %	50 %	50%
	❖ SOP bidang ketentrman dan keteriban umum yang tersusun				1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi, kecamatan pasimasunggu tidak menemukan kesenjangan dalam pelayanan yang signifikan, namun dalam merealisasikan jumlah RW tertib administrasi yang telah ditargetkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 baru dapat direalisasikan pada tahun 2019 dan 2020.

Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja tidak terdapat kesenjangan sehingga mayoritas target telah terealisasi. Terdapat peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

Kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat tidak terdapat kesenjangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

Kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah, dan pengelolaan sampah dengan 3 R (reduce, Reuse, Recycle) hanya terlaksana pembuatan SOP.

Kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat dapat terlaksana dari tahun ke tahun tanpa adanya kesenjangan.

Tabel 2.5. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Pasingungu tahun 2021-2026 (TC.24)

Uraian	Anggaran Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah																	
1. Belanja Tidak Langsung																	
a. Belanja Pegawai	5.650.100	5.655.100	6.273.900	5.418.553	1.821.700	5.306.852	5.275.828	5.897.705	5.306.335	1.669.826	93,92	93,29	94,00	97,93	91,66	-20%	-21%
b. Belanja Hibah																	
2. Belanja Langsung																	
a. Belanja Pegawai																	
b. Belanja barang dan Jasa	763.000	800.000	558.760	569.708	418.301	758.739	794.408	551.010	564.541	415.488	99,44	99,30	98,61	99,09	99,33	-11%	-11%
c. Belanja Modal	30.000	150.000	10.000	37.500	15.000	30.000	143.148	10.000	37.500	15.000	100	95,43	100	100	100	-13%	-13%

Terjadi dinamika proyeksi penganggaran dari tahun ketahun dan tidak terdapat pertumbuhan yang signifikan dalam pelaksanaannya.

2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, dapat diuraikan beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Pasimasunggu dalam penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

a. Infrastruktur Kelistrikan Yang Belum Memadai

Pemenuhan energy listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Pasimasunggu sudah dilakukan melalui listrik yang disediakan pemerintah namun daya yang masih terbatas jangkauan dan waktu nyalanya. Tingkat elektrifikasi di Kecamatan Pasimasunggu masih rendah pada posisi 28,72% dari jumlah rumah tangga yang ada.

KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Desa/Kelurahan	Pegguna Listrik			Bukan Pengguna Listrik
	PLN	Non PLN	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kembangragi	734	-	734	-
2. Ma'minasa	-	237	237	-
3. Tanamalala	-	245	245	-
4. Labuang Pamajang	370	-	370	-
5. Bontosaile	-	232	232	-
6. Massungke	-	285	285	-
7. Telukkampe	-	312	312	-
Pasimasunggu	1.104	1.311	2.415	-

• Data BPS Pasimasunggu Dalam Angkat 2020

Tabel 2.6. Tingkat Eletivikasi Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2019

b. Terbatasnya Pelayanan Sarana Transportasi Antar Pulau

Sebagai kecamatan yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 8 buah pulau, ketersediaan sarana transportasi antar pulau merupakan suatu keniscayaan. Selama ini, sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi antar pulau, khususnya dari dan ke ibukota kabupaten, menyebabkan apar pemerintah yang bertugas di Kecamatan Pasimasunggu namun berdomisili dari daratan Selayar terkadang mengakibatkan lalai menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, dalam rragka meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana transportasi dari pulau guna mendukung aksesibilitas arus barang, jasa dan penumpang dari dan ke wilayah Kecamatan Pasimasunggu.

c. Sistem Pertanian Masyarakat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem

Kegiatan perekonomian yang berbasis hanya pada pemenuhan kebutuhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Pasimasunggu. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Pasimasunggu secara umum. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan transportasi untuk pemasaran hasil pertanian. Moda transportasi yang ada dengan moda transportasi rakyat yang relative tradisional dengan biaya ekonomi yang relatif mahal berimbas langsung pada pendapatan masyarakat dengan margin keuntungan yang juga relative kecil.

d. Kualitas Ketenagakerjaan Yang Relative Rendah

Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia dan tingkat pendidikan pencari kerja yang berbanding lurus dengan kualitas ketenaga kerjaan yang rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh ti gkat pendidikan yang relative rendah. Juga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang masih relative rendah.

e. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam Baik Darat Maupun Laut Belum Optimal

Sebagai kecamatan dengan wilayah kepulauan dimana perairan menjadi dominan dengan potensi yang sangat besar. Kekurangan armada penangkapan ikan yang itupun yang ada masih bersifat tradisonal ditambah lagi jangkauan pemasaran dengan armada pengangkutan hasil perikanan yang terbatas meyebabkan potensi perikanan dan kelautan menjadi hal yang kurang menarik bagi masyarakat Kecamatan Pasimasunggu.

Potensi pertanianpun yang merupakan potensi sumberdaya alam di darat juga tidak optimal dalam pengelolaannya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa transportasi dan pengelolaan subsistem yang hanya menjadikan pertanian untuk kebutuhan pemenuhan keluarga saja.

Desa		kelompok Pertokoan	Pasar dengan Bangunan Permanen	Pasar dengan Bangunan Semi	Pasar Tanpa Bangunan
1		2	3	4	5
1	Kembangragi	-	1	-	-
2	Ma'minasa	-	1	-	-
3	Tanamalala	-	-	-	-
4	Labuang Pamajang	-	-	-	-
5	Bontosaile	-	-	-	-
6	Massungke	-	-	-	-
7.	Telukkampe				
Pasimasunggu		-	2	-	-

• Data BPS Pasimasunggu Dalam Angka 2020

Tabel 2.7. Banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa/Kelurahan dan Jenisnya di Kecamatan Pasimasunggu, 2019

2. Peluang

Sebagaimana disetiap tantangan maka akan ada peluang yang bisa menjadi potensi pengembangan, berikut adalah potensi yang dapat dikembangkan menjadi peluang yang dimiliki Kecamatan Pasimasunggu

:

- a. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan yang masih melimpah dengan nilai jual yang baik di pasar global.

Untuk produk perkebunan, kopra memiliki peluang yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan harga kopra yang berasal dari Pasimasunggu mendapat harga yang tertinggi di pedagang besar Ibukota Kabupaten. Demikian pula dengan jambu mente.

- b. Tersedia SDM ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja yang menggunakan aktifitas fisik yang kuat yang cukup tersedia.
- c. Letak wilayah di tenggara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa dikembangkan menjadi gerbang perdagangan barang dan jasa.
- d. Terdapat beberapa pulau dengan potensi kepariwisataan yang sangat potensial untuk dikembangkan baik secara local maupun global. Potensi keindahan pulau kecil yang dapat dikembangkan untuk paket pariwisata, factor kedekatan perairannya dengan Bali dan Lombok dapat dimanfaatkan secara optimal.
- e. Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021 - 2026 yang akan menjadikan wilayah laut sebagai basis potensi ekonomi daerah dimana dalam area poros maritim letak Kepulauan Selayar yang berada di pertengahan wilayah Republik Indonesia, dapat dikembangkan menjadi pusat distribusi barang ke wilayah timur Indonesia.

BAB III

PERRMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PASIMASUNGGU

3. 1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu

Kecamatan Pasimasunggu yang merupakan kecamatan kepulauan dengan wilayah perairan yang cukup luas dimana terdapat 1 desa yang terletak di 1 pulau yang terpisah dengan kondisi perairan yang sangat tergantung pada kondisi cuaca, dimana hal ini menjadi kendala yang cukup berarti ditambah dengan kendala telekomunikasi yang tidak tercakup sinyal GSM. Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal optimalisasi pelayanan kepada masyarakat membutuhkan upaya yang maksimal dan sungguh-sungguh agar pelayanan yang diberikan tersebut dapat dirasakan secapara optimal oleh masyarakat secara menyeluruh dengan kualitas pelayanan prima yang optimal.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan

Daerah

Tabel 3.1 Permasalahan pelayanan (TB.35)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih lemahnya koordinasi dengan Desa/Kelurahan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan dan arah pembangunan Pemerintah Daerah yang belum tersampaikan dengan baik dan belum dipahami secara mendasar	Desa tidak bertanggung-jawab secara langsung ke Camat
			Belum maksimal koordinasi dalam bentuk rapat yang membahas arah kebijakan pembangunan daerah.
		Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur
			Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
		Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang limpahkan/diberikan	
2	Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor kecamatan Desa dan kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal	keterbatasan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan peningkatan pelayanan masyarakat	Keterbatasan jumlah pegawai untuk memenuhi rasio pelayanan yang ideal
			Saran pelayanan yang belum optimal dan cenderung masih masih konvensional sehingga memerlukan waktu pelayanan yang lebih lama
3	Belum Optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah	Tingkat pendidikan dan ekonomi	Pembangunan yang masih menjadikan masyarakat sebagai obyek (fisik) yang seharusnya perimbangan sebagai subyek (pemberdayaan) yang ideal
			Hasil pebangunann yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun keberdayaan masyarakat untuk meningkatkan tingkat sosial dan ekonomi
		Optimalisasi bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat dimana - Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung	Data yang belum sempurna dan terkesan seadanya dan terkesan keperpihakan dalam penyaluran dan pemanfaatan bantuan yang disalurkan.
			Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat desa

		penanggulangan kemiskinan.	Sosialisasi bahwa tidak sepatasnya terus-menerus merima bantuan.
		Usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten yang belum terakomodir dengan seksama	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan Tingkat keterserapan usulan yang prioritas di desa ke dalam prioritas anggaran kegiatan
4	Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi masyarakat dan pemerintah Desa/kelurahan dan kecamatan	Peran Lembaga Kemasyarakatan yang belum dipandang sebagai suatu institusi pernting	Pembinaan secara berkelanjutan yang masih sangat perlu ditingkatkan Keberadaan lembaga masih berupa serimonial pelengkap hanya saat ada kepentingan sesaat saja

Disimpulkan beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu dalam penyeleng garaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu. Peta kendala-kendala tersebut, sebagai berikut :

1. Sumber daya Aparatur sebagai instrument utama pelayanan masyarakat relative belum tersedia memadai.

Sebagaimana yang dipaparkan secara umum di Bab sebelumnya perihal gambaran pelayanan Kecamatan Pasimasunggu, bahwa ketersediaan SDM Aparatur yang tidak memadai. Dengan kondisi geografis kepulauan dengan jumlah penduduk sebanyak 8.719 jiwa, 2.241 KK tentunya membutuhkan presentase ketersediaan SDM Aparatur yang ideal.

Kondisi SDM Aparatur di Kantor Kecamatan Pasimasunggu saat ini sebanyak 18 PNS dan 15 PTT dengan beban tugas yang cukup berat menjadi permasalahan tersendiri dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu.

2. Kualitas koordinasi lintas sektor instansi pemerintah yang relatif kurang

Dampak dari keterbatasan ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan Pasimasunggu adalah pada kualitas koordinasi antar sektor

pemerintah yang relative kurang. Hal ini tercermin dari kinerja beberapa urusan pemerintah yang tidak optimal, antara lain : pendidikan, kesehatan, energy dan sumber mineral, kelautan dan perikanan, pertanian, perhubungan, terutama pada subsektor telekomunikasi yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan kecamatan di wilayah perairan apalagi jika dibandingkan dengan kecamatan di daratan pulau utama.

3. Alokasi anggaran yang belum ideal

Dibandingkan dengan beban tugas dan luas wilayah kerja yang ada di Kecamatan Pasimasunggu, alokasi anggaran yang selama ini dikelola Kecamatan Pasimasunggu relatif tidak ideal.

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2. Perkembangan Alokasi Anggaran Kecamatan Pasimasunggu.

Tahun	Alokasi Anggaran	%
2015	911,669,500	99.85%
2016	793,800,000	99.46%
2017	950,000,000	98.69%
2018	666,560,000	89.75%
2019	607,208,000	99.15%
2020	569.688,296	99.51%

4. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan yang masih relatif kecil

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dapat dapat berdayaguna dan berhasilguna, apabila mendapat dukungan dan partisipasi aktif dan segenap komponen lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan partisipasinya pada setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Pasimasunggu, dapat disimpulkan bahwa kesadaran partisipatif masyarakat masih relative rendah. Hal ini disebabkan antara lain : tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, dan beban ekonomi yang dihadapi masyarakat dirasakan

cukup berat, sehingga untuk meluangkan waktu dalam rangka terlibat dalam berbagai aktifitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan sangat sulit.

Tabel 3.3 Identifikasi dan Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kecamatan Pasimasunggu (Tabel T-B.36)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interperstasi: Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi			
	❖ Jumlah RW tertib administrasi	=	Target RW hanya 1	Pembinaan yang berkelanjutan dan terfokus
	❖ Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun (profil kecamatan dan tipologi)	=		Data profil yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ Pembinaan Desa (Desa terbaik)	= (40 rasio 5 thn)		
	❖ SOP bidang pemerintahan yang tersusun			SOP yang sudah tersedia sebelumnya
2	Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja			
	❖ SOP bidang administrasi umum, kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun	=		Dokumen yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ % PNS yang mendapat hukuman disiplin	=		Pembinaan dilakukan dengan cara humanis dan konstruktif
	❖ Rata-rata tingkat kehairan PNS dalam setahun	89.47		Pembinaan dilakukan dengan cara humanis dan konstruktif
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat			
	❖ % wajib KTP yang memiliki KTP	95.74	Jarak ke dinas teknis	Sosialisasi berkelanjutan dari aparat desa
	❖ Indeks kualitas masyarakat			
	❖ Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
4	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat			
	❖ Terbinanya kader POSYANDU dan PKK	=		Sosialisasi berkelanjutan dari aparat desa dan petugas Posyandu
	❖ % sekolah yang menerapkan UKS	=		Menjadi prioritas di sekolah
	❖ Jumlah insiden akibat konflik agama	=		Sosialisasi berkelanjutan dari semua pihak yang berkepentingan
	❖ Jumlah rumah ibadah yang	=	Ketersediaan pendanaan	Sosialisasi berkelanjutan dari

	berfasilitas mendapat bantuan			aparatur desa
	❖ SOP lingkup pendidikan yang tersusun			
5	Meningkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan			
	❖ Jumlah UKM yang aktif	66.66 (33.34 ratio 5 thn)	Kegiatan pelatihan yagn sangat terbatas	Potensi sumber daya alam yang tersedia
	❖ Jumlah Koperasi aktif	0		
	❖ SOP bidang EKBANG tersusun	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ Jumlah program kemitraan yang terjalin	= (40 ratio 5 thn)	Akses informasi terbatas karena keterbatasan jarak	Dukungan pemerintah desa dalam membangun UKM di desanya
6	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah, dan pengelolaan sampah dengan 3 R (reduce, Reuse, Recycle)			
	❖ Jumlah pohon yang ditanam di kecamatan	0	Keterbatasa lahan	
	❖ Jumlah kawasan konservasi laut kecamatan (KKLK) yang terkelola	0	Keterbatasan lahan	
	❖ SOP bidang lingkungan hidup yang tersusun	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
7	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat			
	❖ % penurunan pelanggaran K3	=	Tingkat kesadaran hukum yang masih relatif kurang	Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait
	❖ % penurunan illegal logging	=	Tingkat pemahaman dan keterbatasan mata pencaharian yang relatif rendah	Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait
	❖ % penurunan illegal fishing	50	Tingkat pemahaman dan keterbatasan mata pencaharian yang relatif rendah	Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait
	❖ SOP bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun			SOP yang sudah tersedia sebelumnya

3. 2. Telaah Program Bupati Kepulauan Selayar Terpilih 2021 – 2026

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Pasimasunggu sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.

Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri. Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah:

1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan;
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.
5. Bandar maritim didukung oleh tiga pilar pembangunan yaitu:
 1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:
 - Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;
 - Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea;
 - Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
 - Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Tanamalala.
 2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi-Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni:
 - a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang;
 - b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya;

- c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang;
 - d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang;
 - e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi;
 - f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi;
 - g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra:
- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang;
 - b. Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;
 - c. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;
 - d. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
 - e. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Tanamalala.

Kawasan Timur Indonesia: berada pada kawasan timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistic yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Dimana dalam mencapai visi tersebut di dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut :

Misi dalam RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum dalam mewujudkan visi. Misi yang diajukan oleh kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan selama periode RPJMD. Menurut Permendagri 86/2017, rumusan tujuan pembangunan memiliki kriteria:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan; dan
5. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Perumusan visi secara garis besar dengan langkah-langkah: [L][SEP]

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih; [L][SEP]
2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Merumuskan indikator tujuan yang memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran dalam RPJMD ini diartikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran adalah:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; [L][SEP]
2. Satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran dirumuskan melalui langkah-langkah:

1. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
2. Merumuskan indikator sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD yang relevan; dan [L][SEP]
3. Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

.3. 3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2021– 2026, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 6 bulan setelah terpilih dan dilantik, Dokumen RPJMD sudah harus ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 tujuan pelaksanaan system perencanaan pembangunan nasional, yaitu :

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengeoptimalkan partisipasi masyarakat, dan.
5. Menjami terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini, dijiwai semangat memperkuat sibergi antar bidang.

Sinergi antarbidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021– 2026. Pada dasarnya pembangunan disetiap bidang pemerintahan, untuk mencapai keberhasilan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pemangunan dibidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan hasil maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan disetiap bidang sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat. Setiap unit kerja, Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang melaksanakan pembangunan daerah di setiap urusan bidang pemerintahan harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi

tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta monitoring dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait baik di tingkat local maupun pusat maupun provinsi sekaligus mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021– 2026 ini juga diarahkan menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah daerah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistic dan tidak berfrakmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sbenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya Perangkat Daerah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh – sungguh demi kepentingan masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan lintas minat ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi preoritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Selanjutnya, kebijakan umum RPJMD 2021-2026 ini pada akhirnya ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025 yaitu “ *mewujudkan Kabupaten Maritim yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan*”

Penyusunan kebijakan umum Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 dikelompokkan sesuai bidang utama pengembangan program pembangunan daerah, yaitu (1) bidang sosial budaya; (2) bidang ekonomi; (3) bidang fisik sarana dan prasarana ; (4) bidang pemerintahan.

Kebijakan umum pembangunan sosial budaya merepresntasikan misi 1, 2, 3, dan 7. Kebijakan umum dalam bidang ekonomi, merepresentasikan ke 4, 5, dan 6. Kebijakan umum bidang fisik sarana dan prasarana merepresentasikan misi ke 4, 5, dan 6

Kemudian, kebijakan umum bidang pemerintahan merepresentasikan misi 2. Namun, kebijakan umum bidang pemerintahan ini mewadahi urusan urusan yang secara implisit dapat tertampung dalam ke-7 misi yang ada. Penyusunan kebijakan umum dalm klompok bidang utama pembangunan

daerah ini sekaligus merepresentasikan cara mencapai sasaran dalam masing-masing bidang pembangunan daerah.

Selanjutnya gambaran kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021– 2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Bidang Sosial Budaya.
 - a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam segala aktifitas masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktifitas kehidupan.
 - b. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi melalui pembinaan dan peningkatan pemberdayaan penduduk miskin.
 - c. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui perbaikan income perkapita, pengendalian harga, dan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan perkapita.
 - d. Menuntaskan penduduk buta aksara melalui peningkatan pembinaan keaksaraan.
 - e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan melalui peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
 - f. Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter melalui internalisasi nilai-nilai moral terhadap peserta didik.
 - g. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit menular dan tidak menular, serta kasus kekurangan gizi, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan.
 - h. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga melalui peningkatan kualitas keluarga.
 - i. Meningkatkan kualitas kesetaraan gender melalui pemberdayaan dan pemberian kesempatan bagi kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan.
 - j. Meningkatkan upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan keahlian dan keterampilan pemuda.

- k. Meningkatkan pembinaan keolahragaan bagi pemuda dan masyarakat melalui pembudayaan dan peningkatan prestasi keolahragaan.
 - l. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar melalui : mengoptimalkan dukungan dan fasilitasi terhadap layanan ketenagakerjaan, serta perluasan lapangan kerja.
 - m. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman tradisi dan nilai-nilai kearifan local dalam segala aktifitas masyarakat melalui pengintegrasian tradisi dan nilai-nilai kearifan local kedalam setiap aktifitas masyarakat dan kegiatan kesiswaan.
2. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ekonomi.
- a. Meningkatkan layanan jasa perhubungan dan transportasi melalui pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dan transportasi.
 - b. Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau melalui penyediaan jasa angkutan laut dari dan ke wilayah kepulauan.
 - c. Meningkatkan minat dan daya tarik wisata melalui; pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah, peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata, peningkatan sadar wisata bagi masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan.
 - d. Meningkatkan minat dan daya tarik investasi melalui peningkatan promosi, pemberian kemudahan berinvestasi dan jaminan kepastian hukum bagi investor.
 - e. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian selatan Pulau Selayar sebagai KEK pariwisata melalui peningkatan dukungan kerja sama berbagai pihak yang terkait, penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan kepariwisataan pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian selatan Pulau Selayar).
 - f. Menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- dan berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu melalui peningkatan dukungan kerja sama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industry terpadu, dan pengembangan industry kapal rakyat.
- g. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dana dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebagai kawasan distribusi logistic melalui peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan distribusi logistic pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian utara Pulau Selayar).
 - h. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebaagai kawasan industry perkapalan strategis nasional melalui peningkatan kerjasama berbagai pihak terkait dengan penyediaan infrastruktur utama dan pendukung apda kawasan industry perkalapan strategis nasional.
 - i. Memperkuat posisi dan peran strategis Selayar melalui peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak agar Kabupaten Kepulauan Selayar dapat ditetapkan dan dikembangkan sebagai salah satu basis utama pertahanan Negara.
 - j. Melaksanakan revolusi tani melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani.
 - k. Melaksanakan pemurnian dan pembiakan ternak sapi melalui : Penetapan Pulau Tamalala sebagai pusat pemurnian sapi bali, penetapan pulau Kalao sebagai pusat pembiakan sapi unggul dan lokalisasi pengembangan usaha peternakan pada setiap kecamatan dan pembinaan pada usaha ternak rakyat.
 - l. Mengembangkan kawasan hutan rakyat melalui pemanfaatan lahan kritis sebagai kawasan konservasi hutan rakyat.
 - m. Membangun sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan melalui penguatan kelembagaan nelayan.
 - n. Melaksanakan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pelaksanaan pembangunan kawaasan dan

- atau wilayah berdasarkan rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- o. Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan melalui pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan.
3. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Fisik-Sarana dan Prasarana
 - a. Meningkatkan kapasitas infrastruktur perhubungan dan transportasi melalui penyediaan infrastruktur perhubungan baik darat, laut, dan udara.
 - b. Meningkatkan kapasitas infrastruktur air dan irigasi melalui pembangunan dan peningkatan bendungan dan jaringan irigasi.
 - c. Meningkatkan kapasitas infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman melalui pembangunan dan peningkatan perumahan dan kawasan pemukiman.
 - d. Meningkatkan kapasitas infrastruktur energy melalui penyediaan energy listrik bagi rumah tangga dan industry.
 - e. Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau melalui penyediaan infrastruktur ke pelabuhan.
 - f. Mejadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu melalui pembangunan infrastruktur utama dan pendukung kawasan pelabuhan perikanan nasional.
 4. Kebijakan Umu Pembangunan Bidang Tata Pemerintahan
 - a. Meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan beragama melalui penciptaan kondisi yang kondusif dan toleran bagi pelaksanaan kehidupan beragama.
 - b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah melalui pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam pembiayaan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber-sumber pendapatan asli daerah serta pencegahan terjadinya potensi kebocoran anggaran, peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas manajemen asset daerah.

- c. Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan program lintas sektor melalui penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan peningkatan kinerja penyelenggaraan program pembangunan daerah.
- d. Meningkatkan kualitas manajemen aparatur pemerintah daerah termasuk di dalamnya penerapan punishment dan reward melalui penerapan manajemen aparatur sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit system.
- e. Menyelenggarakan pelayanan public yang berkualitas melalui perbaikan dan penerapan system dan prosedur pelayanan public.
- f. Memelihara kondisi ketentraman dan ketertiban yang kondusif melalui peningkatan kewaspadaan dan daya antisipatif terhadap kemungkinan munculnya tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- g. Membuka kawasan baru untuk pengembangan transmigrasi local melalui pembangunan dan pengembangan kawasan untuk penetapan transmigran local.
- h. Meningkatkan upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan keahlian dan keterampilan pemuda.
- i. Meningkatkan integritas, kualitas, kapasitas, profesionalisme, aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan public melalui penerapan mekanisme kerja yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur dan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.4.1 Telaah RTRW

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan

arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten.

3.4.2 Telaah KLHS

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

1. Pengembangan keterpaduan system perkotaan dan pedesaan.
2. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan
3. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan haak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
4. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut, dan lain-lain.
5. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.
6. Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.
7. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelalutan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi dikelola secara berhasilguna, terpadu dan ramah lingkungan.
8. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan pangan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata.
9. Pengembangan kawasan industry perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
10. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional
11. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi local SDM untk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritime di wilayah Kabupaten.
12. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah kabupaten.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil telaah berbagai dokumen strategis sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat berbagai isu strategi yang dikelompokkan ke dalam isu strategis hasil analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta isu strategis hasil analisis lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- ❖ Komitmen Camat beserta jajaran pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
- ❖ Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik potensi yang ada di darat maupun potensi kelautan. Khusus untuk potensi kelautan yang sangat dominan dan potensial untuk dikembangkan.
- ❖ Potensi pengembangan sektor pariwisata yang prospektif terutama pengembangan pulau-pulau kecil yang salah satunya adalah Pulau Kakabia, Pulau Bontosaile Kecil, Pulau Kaju Pangnga' Besar dan Pulau Kaju Pangnga' Kecil serta keluasan area terumbu karang yakni Taka lambena yang berada di wilayah Kecamatan Pasimasunggu.

b. Kelemahan

- ❖ Terbatasnya ketersediaan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
- ❖ Lemahnya intensitas dan kualitas koordinasi baik antar bidang, antar sektor, maupun antar tingkat pemerintahan.
- ❖ Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun desa yang berorientasi pada pengembangan potensi kelautan juga potensi perkebunan dll.
- ❖ Masih terbatasnya fasilitas kerja.

- ❖ Alokasi anggaran kecamatan yang relative masih rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah, beban, dan volume kerja serta resiko dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- ❖ Kualitas SDM masyarakat yang relative rendah yang disebabkan dari masih rendahnya tingkat pendidikan secara umum.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- ❖ Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam membangun dan mengembangkan wilayah kepulauan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata sesuai dengan visi misi yang berfokus pada kemaritiman.
- ❖ Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasar regional, nasional, maupun global.
- ❖ Potensi investasi yang relative besar dan prospektif terutama di sektor perikanan dan pariwisata (bahari).

b. Tantangan

- ❖ Kondisi geografis Kecamatan Pasimasunggu yang wilayahnya sebagian besar adalah laut yang terdiri atas beberapa pulau.
- ❖ Akses yang relative sulit baik dalam hubungannya dengan Ibukota Kabupaten maupun hubungan antar pulau-pulau yang ada dalam wilayah Kecamatan Pasimasunggu yang hal ini juga tergantung pada kondisi cuaca.
- ❖ Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi : kesehatan, pendidikan, jalan, listrik, air bersih, gudang produksi, pangan, dan infrastruktur kelautan.

Tabel 3.3. Pembobotan isu-isu strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam membangun dan mengembangkan wilayah kepulauan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata sesuai dengan visi misi yang berfokus pada kemaritiman.	30
2	Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasar regional, nasional, maupun global.	25
3	Potensi investasi yang relative besar dan prospektif terutama di sektor perdagangan (distriusi barang), perikanan dan pariwisata (bahari).	25
4	Letak wilayah di tenggara yang berbatas langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa dikembangkan menjadi gerbang perdagangan barang dan jasa.	20
		100

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pasimasunggu

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi. Sementara sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Pasimasunggu Selayar 2021-2026 yang kemudian diimplementasikan dalam Renstra Kecamatan Pasimasunggu 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki tujuan pembangunan :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran berikut ini :
 - a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
 - b) Meningkatnya Nilai SAKIP
 - c) Meningkatnya Penilaian BPK

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, memiliki tujuan:

- a. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran berikut ini :
 - a) Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - b) Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa

Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, memiliki tujuan pembangunan:

- a. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, dengan sasaran berikut ini :
 - a) Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial
 - b) Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pasimasunggu tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Sasara Jangka Menengah Kecamatan Pasmasinggu.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Pasmasinggu	Meningkatnya Nilai SAKIP Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintahan Kecamatan sesuai SAP Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai SAKIP Kecamatan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat	60,2 Sesuai 70%	65,2 Sesuai 72%	70,2 Sesuai 75%	75,2 Sesuai 80%	80,0 Sesuai 85%
2.	Meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan keselarasan pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan di seluruh urusan pemerintahan dalam wilayah kecamatan Pasmasinggu	% Kebijakan Pembangunan seluruh urusan yang sinkron, harmonis, selaras maupun antar tingkat pemerintahan di wilayah kecamatan %Penduduk yang mampu mengakses layanan seluruh urusan pemerintahan secara mudah, layak, dan terjangkau di wilayah kecamatan	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pasimasunggu adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Pasimasunggu diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD 2021 - 2026.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Pasimasunggu menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pasimasunggu.

a. **Strategis**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

b. **Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Kecamatan Pasimasunggu yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Kecamatan Pasimasunggu agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Tabel 5.1. Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia				
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Meningkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi yang Baik.	1. Meningkatkan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur 2. Peningkatan Sarana dan Parasana Aparatur
		2. Meningkatnya Nilai SAKIP	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Pencapaian Hasil	
		3. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berdasarkan Perundang-Undangan yang Berlaku	

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia				
MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Mengoptimalkan Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Masyarakat Perdesaan Dan Kualifikasi Desa	1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pembangunan Desa yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Gerbang Sari
		2. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	1. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal Dalam Rangka Mengembangkan Lapangan Kerja Dan Lapangan Usaha Di Perdesaan	1. Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Sumber Daya Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Gerbang Sari

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia				
MISI 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan	1. Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisas ikan pada kehidupan sosial	1. Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Lembaga Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia	1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengintegrasian Tradisi Dan Nilai- Nilai Kearifan Lokal Kedalam Setiap Aktivitas Masyarakat. 2. Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan
		2. Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD.

Program dan Kegiatan dimaksud hanya program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasimasunggu di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Perangkat Daerah
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Perangkat Daerah
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-Perangkat Daerah
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- Perangkat Daerah
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Perangkat Daerah
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

UNSUR KEWILAYAHAN

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pendukung terlaksanannya pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
 - a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

Kegiatan :

- A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. **PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pasimasunggu. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :
Kegiatan :
 - A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pasimasunggu. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :
 - A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 - c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan fasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, baik dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pembangunan kawasan, dan demikian pula dengan pula badan permusyawaratan desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

- A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - e. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - f. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - g. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - h. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - i. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

x	x	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terpenuhiya dokumen DPA Perubahan yang dikoordinasikan	100%	1 dok	3.800.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000						
x	x	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ichtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LAKIP, LPPD, LKJP	100%	3 dok	1.500.000	3 dok	2.000.000	3 dok	2.000.000						
x	x	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% ketersediaan dokumen keuangan	100%	100 %	1.714.000.000										
x	x	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN	100%	17 Org	1.700.000.000										
x	x	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhiya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	1 dok	3.800.000										
x	x	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Terpenuhiya Laporan Lealisasi Fisk Keuangan	100%	2 dok	10.200.000										
x	x	0	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% ketersediaan dokumen BMD	100%	100 %	10.200.000										
x	x	0	2	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhiya Laporan Aset BMD	100%	1 dok	10.200.000										
x	x	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% ketersediaan dokumen kepegawaian	100%		21.049.519		21.049.519		21.049.519		21.049.519		34.000.000		34.000.000
x	x	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Eserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas lengkap	100%	5 org	4.200.000	8 org	10.000.000	8 org	10.000.000						

x	x	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terusunnya informasi kepegawaian	100%	100%	2.849.519	100%	2.849.519	100%	2.849.519	100%	2.849.519	100%	10.000.000	100%	10.000.000
x	x	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhiya Diklat Pegawai	100%	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000
x	x	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% ketersediaan administrasi umum perkantoran	100%		174.800.000		174.800.000		174.800.000		215.821.786		241.399.073		241.399.073
x	x	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya komponen listrik	100%	12 bln	1.100.000										
x	x	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya pembelian dan perlengkapan kantor	100%	12 bln	8.500.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000						
x	x	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhiya logistic kantor yang dipersiapkan	100%	12 bln	12.400.000										
x	x	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya barang cetakan dan penggandaan yang dipersiapkan	100%	12 bln	2.800.000										
x	x	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhiya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dipersiapkan	100%	12 bln	0										
x	x	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhiya kunjungan tamu yang difasilitasi	100%	12 bln	25.000.000	12 bln	40.000.000	12 bln	40.000.000						
x	x	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhiya rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	100%	12 bln	125.000.000	12 bln	125.000.000	12 bln	125.000.000	12 bln	166.021.786	12 bln	175.099.073	12 bln	175.099.073

x	x	0	2	0		Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketersediaan BMD	100%		35.200.00 0		35.200.0 00		35.200.00 0		35.200.0 00		35.200.0 00		35.200.0 00
x	x	0	2	0		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dipersiapkan	100%	2 Buah	6.700.000	2 Buah	6.700.000	2 Buah	6.700.000	2 Buah	6.700.000	2 Buah	6.700.000	2 Buah	6.700.000
x	x	0	2	0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipersiapkan	100%	100%	20.000.00 0	100%	20.000.00 0	100%	20.000.00 0	100%	20.000.00 0	100%	20.000.00 0	100%	20.000.00 0
x	x	0	2	0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung yang dipersiapkan	100%	100%	8.500.000	100%	8.500.000	100%	8.500.000	100%	8.500.000	100%	8.500.000	100%	8.500.000
x	x	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% ketersediaan jasa penunjang per kantoran	100%		133.900.0 00		99.941.9 59		152.190.6 20		162.500. 000		162.500. 000		162.500. 000
x	x	0	2	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terperuhnya komunikasi, air dan listrik yang disediakan	100%	12 bln	14.000.00 0	12 bln	14.000.00 0	12 bln	14.000.00 0	12 bln	14.000.00 0	12 bln	14.000.00 0	12 bln	14.000.00 0
x	x	0	2	0		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terperuhnya peralatan dan perlengkapan kantor yang dipersiapkan	100%	12 bln	8.500.000	12 bln	8.500.000	12 bln	8.500.000	12 bln	8.500.000	12 bln	8.500.000	12 bln	8.500.000
x	x	0	2	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terperuhnya jasa pelayanan umum kantor yang dipersiapkan	100%	12 bln	111.400.0 00	12 bln	77.441.95 9	12 bln	129.690.6 20	12 bln	140.000.0 00	12 bln	140.000.0 00	12 bln	140.000.0 00
x	x	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemeliharaan BMD	100%		18.500.00 0		18.500.0 00		18.500.00 0		18.500.0 00		25.000.0 00		25.000.0 00
x	x	0	2	0		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terperuhnya peralatan dan mesin yang dipelihara	100%	12 bln	5.000.000	12 bln	5.000.000	12 bln	5.000.000	12 bln	5.000.000	12 bln	10.000.00 0	12 bln	10.000.00 0

x	x	0	2	0	0	Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	Terpenuhihnya aset yang dipelihara	100%	12 bln	8.500.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000						
x	x	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	100%	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000						
									25 menit	-	20 menit	19.000.000	15 menit	19.475.570	10 menit	19.942.789	8 menit	20.418.624	8 menit	20.418.624
7	0	0	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tk. Kecamatan dan Desa/Kelurahan	100%	100%	-	100%	19.000.000	100%	19.475.570	100%	19.942.789	100%	20.418.624	100%	20.418.624
7	0	0	2	0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	% Urusan pemerintahan yang diselenggarakan	100%												
7	0	0	2	0	2	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah percepatan pencapaian standar pelayanan minimal yang difasilitasi	100%		-	7 desa	9.000.000	7 desa	9.500.000	7 desa	9.500.000	7 desa	9.700.000	7 desa	9.700.000
7	0	0	2	0	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan	100%												
7	0	0	2	0	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait kewenangan yang dilimpahkan	100%		-	12 bln	10.000.000	12 bln	9.975.570	12 bln	10.442.789	12 bln	10.718.624	12 bln	10.718.624
									1	10.000.000	1	10.136.900	1	10.390.627	1	10.639.898	1	10.893.766	1	10.893.766
7	0	0	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	10.000.000	100%	10.136.900	100%	10.390.627	100%	10.639.898	100%	10.893.766	100%	10.893.766

7	0	0	2	0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%												
7	0	0	2	0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terpenuhiya masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Desa	100%	1 kgt	4.000.000	1 kgt	4.500.000	1 kgt	5.000.000	1 kgt	5.200.000	1 kgt	5.300.000	1 kgt	5.300.000
7	0	0	2	0	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terpenuhiya Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang tersinkronisasi	100%	7 desa	6.000.000	7 desa	5.636.900	7 desa	5.390.627	7 desa	5.439.898	7 desa	5.593.766	7 desa	5.593.766
									1	-	1	12.000.000	1	12.300.360	1	12.595.446	1	12.895.973	1	12.895.973
7	0	0				PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan jumlah kriminalitas dalam masyarakat	100%		-	100%	12.000.000	100%	12.300.360	100%	12.595.446	100%	12.895.973	100%	12.895.973
7	0	0	2	0	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% Penurunan Jumlah Kriminal dalam Masyarakat	100%												
7	0	0	2	0	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terpenuhiya Koordinasi sinergitas	100%		-	1 kgt	6.000.000	1 kgt	6.200.000	1 kgt	6.300.000	1 kgt	6.400.000	1 kgt	6.400.000

7	0	0	2	0	0	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terpenuhinya koordinasi kegiatan harmonisasi dalam masyarakat	100%		-	1 kgt	6.000.000	1 kgt	6.100.360	1 kgt	6.295.446	1 kgt	6.495.973	1 kgt	6.495.973
										50 %	-	55 %	32.000.000	60 %	32.800.960	65 %	33.587.855	70 %	34.389.261	70 %	34.389.261
7	0	0	0	0	0	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penurunan Konflik Sosial dan Kegagalan di kecamatan	100%	100%	30.000.000	100%	30.410.700	100%	31.171.880	100%	31.919.693	100%	32.681.297	100%	32.681.297
7	0	0	0	2	0	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	% Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan	100%												
7	0	0	0	2	0	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terpenuhinya koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan	100%	2 kegiatan	19.500.000	2 kegiatan	19.600.000	2 kegiatan	19.700.000	2 kegiatan	19.900.000	2 kegiatan	20.000.000	2 kegiatan	20.000.000

7	0	0	2	0	0	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terpenuhinya pembinaan yang dilakukan	100%	1 kegiatan	6.600.000	1 kegiatan	6.700.000	1 kegiatan	6.800.000	1 kegiatan	7.000.000	1 kegiatan	7.100.000	1 kegiatan	7.100.000
7	0	0	2	0	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terpenuhinya koordinasi forum pimpinan	100%	1 kegiatan	3.900.000	1 kegiatan	4.110.700	1 kegiatan	4.671.880	1 kegiatan	5.019.693	1 kegiatan	5.581.297	1 kegiatan	5.581.297
									0,5	-	0,55	32.000.000	0,6	32.800.960	0,65	33.587.855	0,7	34.389.261	0,7	34.389.261
7	0	0				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	% Urusan pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	100%		-	100%	32.000.000	100%	32.800.960	100%	33.587.855	100%	34.389.261	100%	34.389.261
7	0	0	2	0	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% pembinaan dan pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi dan dikoordinasikan	100%												
7	0	0	2	0	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terpenuhinya pembinaan tata pemerintahan desa yang difasilitasi	100%			7 desa	3.200.000	7 desa	3.300.000	7 desa	3.400.000	7 desa	3.400.000	7 desa	3.400.000
7	0	0	2	0	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset desa yang difasilitasi	100%			7 desa	3.200.000	7 desa	3.300.000	7 desa	3.400.000	7 desa	3.400.000	7 desa	3.400.000

7	0	0	2	0	0	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terpenuhiya pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yang difasilitasi	100%				7	3.200.000	7	3.300.000	7	3.400.000	7	3.400.000	7	3.400.000
7	0	0	2	0	0	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terpenuhiya asistensi apb desa yang difasilitasi	100%				7	3.200.000	7	3.300.000	7	3.400.000	7	3.400.000	7	3.400.000
7	0	0	2	0	1	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terpenuhiya pembangunan kawasan yang difasilitasi	100%				7	3.200.000	7	3.300.000	7	3.400.000	7	3.400.000	7	3.400.000
7	0	0	2	0	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	Terpenuhiya penyelenggaraan keterteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%				7	3.200.000	7	3.300.000	7	3.400.000	7	3.400.000	7	3.400.000
7	0	0	2	0	1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terpenuhiya Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang difasilitasi	100%				7	6.400.000	7	6.400.960	7	6.387.855	7	7.189.261	7	7.189.261
7	0	0	2	0	1	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terpenuhiya Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang difasilitasi	100%				7	3.200.000	7	3.300.000	7	3.400.000	7	3.400.000	7	3.400.000

7	0	0	2	0	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terpenuhiya pengawasan pembangunan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan	100%				7 desa	3.200.000	7 desa	3.300.000	7 desa	3.400.000	7 desa	3.400.000	7 desa	3.400.000
---	---	---	---	---	---	---	---	--	------	--	--	--	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pasinggu Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Program / Kegiatan	Volume	Tahun Pelaksanaan					Detail Lokasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	Pembangunan Jaring Diam Ramah Lingkungan (JADIRAL) / set net	1 km ²		2023				Desa Tanamalala	24 M	APBN	Kelengkapan Dokumen Perencanaan dokumen lingkungan kesiapan lahan dokumen terkait lainnya bagi program dan kegiatan fisik
2	Peningkatan produksi KOPRA; pelatihan dan pembuatan oven pemanggang	40 ton		2023	2024			Desa Maminasa	3 M	APBN / APBD Provinsi	
3	Pengawasan Wilayah Perbatasan		2022	2023	2024	2025	2026	Kecamatan Pasinggunu	1 M	APBD Provinsi	
4	Pembinaan UMKM	50 org	2022	2023	2024	2025	2026	Kecamatan Pasinggunu	2 M	APBD Provinsi / CSR	

Tabel 6.2 Program dan Kegiatan Investasi Pembangunan kabupaten Kepulauan Selayar (Usulan)

BAB VII

KINERJA

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka Kecamatan Pasimasunggu menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Pasimasunggu dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan Kecamatan Pasimasunggu akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.

Sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Pasimasunggu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.
3. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan sosial daerah.
4. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat.
6. Terlaksananya peletakan landasan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi **“KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN INDONESIA TIMUR”**.

TC.28

Indikator Kinerja Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 (mengacu pada tujuan dan sasaran renstra)

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Kepuasan Masyarakat	66,68 %	70%	72%	75%	80%	85%	85%
	Nilai SAKIP Kecamatan	58,85	60.2	65.2	70.2	75.5	80.0	80.0
	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	% Kebijakan Pembangunan seluruh urusan yang sinkron, harmonis, selaras maupun antar tingkat pemerintahan diwilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	%Penduduk yang mampu mengakses layanan seluruh urusan pemerintahan secara mudah, layak, dan terjangkau di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TC.28

Indikator Kinerja Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 (tujuan dan sasaran RPJMD)

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 2021	Tahun 2 2022	Tahun 3 2023	Tahun 4 2024	Tahun 5 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Kemiskinan / Jumlah KK		15%					
2	Angka Pengangguran / Tenaga Kerja		30%					
3	Persentase Balita Gizi Buruk		0%					
4	Rata2 Jumlah Kelompok Binaan PKK		18					
5	Jumlah Klub Olah Raga		18					
6	Kepemilikan KTP		100%					
7	Ratio Pasangan Berakte Nikah		100%					
8	Kepemilikan Akte Kelahiran / 100 Penduduk		100%					
9	Cakupan Peserta KB Aktif / KK		65%					
10	Ratio Absektor KB Baru / KK		65%					
11	Jumlah Grup Kesenian		18					
12	Penyelenggaran Festival Seni Dan Budaya		2					
13	Jumlah Organisasi Pemuda		18					
14	Persentase Penanganan Gangguan K3 Masyarakat		100%					
15	Jumlah Poskamling Perjumlah Desa/Kelurahan		18/6 Desa					

16	Angka Kriminalitas		1%					
17	Pembinaan Dan Fasilitasi Pemantauan Ormas Dan LSM		100%					
18	Penegakan Perda		100%					
19	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Perikanan		50%					
20	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan		50%					
21	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pendidikan		70%					
22	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pariwisata		50%					
23	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pekerjaan Umum		80%					

BAB VIII PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pasimasunggu sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka rencana strategis Kecamatan Pasilabena merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang direncanakan kurung tahun 2021 – 2026.

Visi Kecamatan Pasimasunggu sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2026, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan desa/kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Pasimasunggu. Rencana strategis Kecamatan Pasimasunggu akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu.

Pasimasunggu, 23 September 2021

Kepala Kecamatan Pasimasunggu

NUR MAWING, S. Sos., M. Si.
Nip. 196611021991111002